

ABSTRAK

- Bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 27 Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (*Corporate University*), perlu menyesuaikan penyelenggaraan sistem pembelajaran pengembangan kompetensi secara terintegrasi (*Corporate University*) yang sebelumnya telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala BMKG Nomor 7 Tahun 2021 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika *Corporate University*;
- penyelenggaraan sistem pembelajaran pengembangan kompetensi secara terintegrasi (*Corporate University*) di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No. 31 Tahun 2009; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 jo. PP No. 17 Tahun 2020; Perpres No. 12 Tahun 2024; Peraturan LAN No. 6 Tahun 2023; Peraturan BMKG No. 2 Tahun 2024;
- Badan harus menerapkan BMKG Corpu. BMKG Corpu bertujuan untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan internal organisasi;
 - b. memenuhi kebutuhan prioritas bidang tingkat nasional dan/atau isu strategis nasional;
 - c. membuka akses atau mempermudah ASN untuk meningkatkan kompetensinya dan mendukung pelaksanaan manajemen kinerja Badan; dan
 - d. mendukung pemenuhan kewajiban bagi PNS dalam pengembangan kompetensi.

Penyelenggaraan BMKG Corpu meliputi:

- a. struktur BMKG Corpu;
- b. manajemen pengetahuan;
- c. forum pembelajaran;
- d. sistem pembelajaran;
- e. strategi pembelajaran;
- f. teknologi pembelajaran; dan
- g. integrasi sistem.

- Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika *Corporate University* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Kepala BMKG ini ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2026;
- Lampiran 19 Hlm.